



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR : 188/383/KEP/429.011/2023

TENTANG

TIM PENGELOLA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pemerintah Daerah membentuk tim dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dalam rangka kelancaran pelaksanaan program bantuan operasional satuan pendidikan, perlu membentuk Tim Pengelola Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;  
4. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENGELOLA DANA BANTUAN

## OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI.

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Dapodik sesuai dengan kondisi riil;
  - b. melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam Dapodik;
  - c. membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
  - d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
  - e. memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian;
  - f. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
  - g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
  - h. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
  - i. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan;
  - j. memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana BOSP;
  - k. memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah diinput dalam sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian;
  - l. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menggunakan Dana BOSP sesuai dengan perencanaan Satuan Pendidikan; dan
  - m. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOSP.

- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 19 Desember 2023  
BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPIK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
 NOMOR : 188/383/KEP/429.011/2023  
 TENTANG  
 TIM PENGELOLA DANA BANTUAN  
 OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
 KABUPATEN BANYUWANGI

SUSUNAN DAN PERSONALIA  
 TIM PENGELOLA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
 KABUPATEN BANYUWANGI

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	Pengarah	1. Bupati Banyuwangi 2. Wakil Bupati
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
	a. Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi
	b. Anggota	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
3.	Tim Pelaksana BOS	
	a. Ketua Tim Pelaksana	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
	b. Wakil Ketua Pelaksana	1. Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi 2. Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi 3. Kepala Bidang Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi 4. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
	c. Penanggungjawab Data dan Laporan	1. Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi 2. Kepala Seksi Peningkatan Mutu dan Pendidik dan Tenaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi 3. Kepala Seksi Peningkatan Mutu dan Pendidik dan Tenaga Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi 4. Kepala Seksi Peningkatan Mutu dan Pendidik dan Tenaga Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi 5. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi 6. JF- Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Sub Koordinator Keuangan dan Perlengkapan) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi 7. JF - Analis Perencana (Sub Koordinator Penyusunan Program) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi 8. Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

d. Tim Dapodik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang pelaksana pada Bidang Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi</li> <li>2. 1 (satu) orang pelaksana pada Bidang Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi</li> <li>3. 1 (satu) orang pelaksana pada Bidang Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi</li> <li>4. 1 (satu) orang pelaksana pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi</li> <li>5. 1 (satu) orang pelaksana pada Sub Bagian Penyusunan Program pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi</li> </ol>
e. Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang Penilik</li> <li>2. 1 (satu) orang Pengawas Sekolah Menengah Pertama</li> <li>3. 1 (satu) orang Pengawas Sekolah Dasar</li> </ol>
f. Pengelola Aset/ Pengurus Barang Yang Bersumber dari Dana BOS	1 (satu) orang Pengurus Barang Pengguna
g. Kepala Satuan Pendidikan	Kepala Satuan Pendidikan Penerima Dana BOSP
h. Bendahara Khusus Satuan Pendidikan	Bendahara Khusus Satuan Pendidikan Penerima Dana BOSP

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS